

KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT DALAM FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGHARJO, KABUPATEN JEMBER

Wildan Barisa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Email : danbarisa@gmail.com

ABSTRAK

Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember adalah salah satu wilayah yang rentan terhadap realitas kejadian pernikahan dini pada lingkup masyarakatnya. Fenomena pernikahan dini di Desa Karangharjo masuk ke dalam realitas yang marak terjadi pada kalangan masyarakat setempat sehingga menjadi persoalan yang cukup serius. Masalah pernikahan dini yang terjadi di Desa Karangharjo merupakan masalah yang kompleks, dengan melihat yang mempengaruhinya, misal faktor budaya, ataupun kondisi sosial ekonominya. Dari penjabaran tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah "bagaimana konstruksi sosial masyarakat Desa Karangharjo dalam fenomena pernikahan dini di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember?". Dalam penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial karya Peter L. Berger & Thomas Luckmann melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi, internalisasi sebagai analisisnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil yang ditemukan di lapangan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Karangharjo di antara lain faktor stigma masyarakat, pergaulan bebas antar laki-laki dan perempuan, orang tua menikah, dan faktor ekonomi masyarakat. Dari adanya faktor tersebut menjadi hal dalam terbentuknya pernikahan dini. Di sisi lain, konstruksi pernikahan dini di Desa Karangharjo dibentuk dari adanya 3 tahap konstruksi sosial yang terjadi pada kalangan tersebut. Tindakan dari jalannya suatu proses sosial ini adalah merekonstruksi kesadaran masyarakat dalam menyikapi pernikahan dini yang terjadi pada kalangan remaja. Berdasarkan temuan data di lapangan dapat disimpulkan terdapat penyikapan yang berbeda. Penyikapan yang pertama berasal dari kedua informan dari kalangan menikah dini beranggapan bahwasanya pernikahan itu salah satu ibadah dan menghindari dari perzinahan, kemudian salah satu informan beranggapan bahwa pernikahan dini merupakan kelakuan yang tidak baik, yang nantinya akan berdampak kepada kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: konstruksi sosial, pernikahan dini, masyarakat, budaya, sosial ekonomi

ABSTRACT

Karangharjo Village, Silo Sub-district, Jember Regency is one of the areas that is vulnerable to the reality of early marriage within its community. The phenomenon of early marriage in Karangharjo Village is included in the reality that is rampant among the local community so that it becomes a serious problem. The problem of early marriage that occurs in Karangharjo Village is a complex problem, by looking at what influences it, for example cultural factors, or socioeconomic conditions. From this description, the problem formulation in this research is "how is the social construction of the Karangharjo Village community in the phenomenon of early marriage in Silo District, Jember Regency?". This research uses the social construction theory by Peter L. Berger & Thomas Luckmann through three processes, namely externalization, objectivation, internalization as the analysis. This research uses qualitative methods with a phenomenological approach. The results found in the field that the causes of early marriage in Karangharjo Village include community stigma factors, promiscuity between men and women, parents marrying off, and community economic factors. From the existence of these factors, it becomes a matter

in the formation of early marriage. On the other hand, the construction of early marriage in Karangharjo Village is formed from the 3 stages of social construction that occur in these circles. The action of this social process is to reconstruct public awareness in responding to early marriages that occur among teenagers. Based on the data findings in the field, it can be concluded that there are different responses. The first attitude comes from the two informants from the early marriage circle who think that marriage is one of worship and avoids adultery, then one informant thinks that early marriage is bad behavior, which will have an impact on domestic violence.

Kata kunci: social construction, early marriage, society, culture, socioeconomics

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan momentum penyatuan rasa cinta dari dua insan melalui sebuah ikatan sakral sehingga secara tidak langsung, ketika seseorang sudah menentukan atas pilihannya untuk menikah, tentunya di dalam keputusan tersebut termaktub sebuah komitmen besar untuk menjalani kehidupan kedepan secara bersama. Namun, dalam beberapa fenomena yang terjadi sering kali beberapa aspek tersebut luput, misalnya saja studi kasus mengenai pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah prosesi pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur, di mana secara segi psikis, kognisi dan materil belum sepenuhnya dapat dikatakan memenuhi, sehingga hal inilah yang akan berimplikasi terjadinya ketidakharmonisan dan konflik keluarga berkelanjutan. Berdasarkan UU Pasal 7 No 16 Tahun 2019 Ayat (1) tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019). Dapat diartikan jika pernikahan yang dilakukan dibawa standarisasi ketentuan umur dalam Undang-undang tersebut termasuk kepada pernikahan dini.

Maraknya kasus pernikahan dini yang beredar di seluruh wilayah Indonesia juga nampak terjadi di wilayah Kabupaten Jember. Dalam Sari, Rif'ah, Wildana (2023) jumlah pernikahan dini yang terjadi di

Kabupaten Jember pada tahun 2020 mencapai 21.232 pernikahan. Sebanyak 402 dari total pernikahan tersebut merupakan pernikahan anak laki-laki, dan 664 dari jumlah tersebut merupakan pernikahan anak perempuan yang berusia kurang dari 19 tahun. Berdasarkan beberapa temuan mengenai fenomena praktik pernikahan dini di atas, seyogyanya memang menjadikan bahan refleksi bagi kita semua, sebabnya ketika hal ini lantas tidak ditanggapi secara responsif maka tentunya akan berimplikasi terhadap ruang lingkup masyarakat.

Desa Karangharjo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang terdapat pelaku pernikahan dini di dalamnya. Dalam badan pusat statistik Jember (2022) pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2022, terdapat 23 pelaku pernikahan dini. Hal ini terjadi sebagai akibat dari kondisi ekonomi yang sulit, pergaulan bebas antar lain jenis, dan faktor budaya yang sudah melekat pada masyarakat Desa Karangharjo. Adapun upaya dalam rangka mencegah pernikahan dini telah dilakukan oleh komunitas Forum Anak Desa Karangharjo berupa *roadshow* kepada siswa-siswi di sekolah. Masalah pernikahan dini yang terjadi pada Desa Karangharjo merupakan masalah yang kompleks, yang mana fokusnya tidak hanya dalam memenuhi kebutuhannya saja, melainkan dengan melihat pengaruh lainnya, misalnya faktor yang mengakibatkan stunting.

Pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah konstruksi sosial masyarakat Desa Karangharjo. Konstruksi sosial ini merupakan pengejawantahan dari konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat maka membentuk perilaku atau tindakan disertai interaksi yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok, yang tercipta secara terus-menerus. Dalam teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990) konstruksi sosial ialah suatu proses setiap individu membentuk pemaknaan terhadap lingkungan sekitar, dalam konstruksi sosial ada tiga proses yaitu eksternalisasi, internalisasi, obyektivasi.

Dalam basis kajian sosiologis berkaitan tentang fenomena terjadinya pernikahan dini dapat dilatar belakangi melalui faktor konstruksi sosial yang berkembang di dalam ruang lingkup masyarakat, konstruksi sosial yang dimaksud merupakan pengejawantahan atau tafsiran oleh orang tua serta remaja yang terlibat dalam pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Konstruksi sosial yang berkembang pada lingkup masyarakat Desa Karangharjo. Dari penjabaran tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “bagaimana konstruksi sosial masyarakat Desa Karangharjo dalam fenomena pernikahan dini di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan terkait konstruksi sosial masyarakat dalam fenomena pernikahan dini di Desa Karangharjo Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial karya Peter L. Berger & Thomas Luckmann melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi, internalisasi sebagai analisisnya. Lokasi penelitian ini

bertempat di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam penentuan informan, menggunakan *purposive sampling* dan menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, metode, dan member checking. Kemudian untuk teknik analisis melalui pengorganisasian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

GAMBARAN UMUM KARAKTERISTIK INFORMAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dengan demikian daerah tersebut dianggap daerah yang jumlah pernikahan dini termasuk bagian tertinggi. Peneliti memilih informan utama dan informan tambahan dalam fenomena yang akan diteliti. Sehingga kriteria informan yang dipilih oleh peneliti dapat dijadikan sumber informasi sebagai berikut:

1. Informan merupakan pelaku pernikahan dini di Desa Karangharjo.
2. Informan merupakan orang tua dari pelaku pernikahan dini di Desa Karangharjo.
3. Informan merupakan seorang yang mengetahui serta menangani persoalan pernikahan dini di Desa Karangharjo.
4. Informan merupakan pemerintah Desa Karangharjo.
5. Informan merupakan pemerintah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia 19 tahun, dalam hal ini yang tertera pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan. Di Desa Karangharjo dalam kasus pernikahan dini bisa dikatakan tinggi. Dalam data yang menunjukkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang melakukan menikah di bawah usia yaitu dengan jumlah 23 orang, dengan rincian tahun 2020 berjumlah 12 orang, tahun 2021 berjumlah 2 orang, tahun 2022 berjumlah 9 orang. Selain itu terdapat 5 orang yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2023. Menurut Bapak Mulyadi sebagai kepala KUA Silo (2023) menjelaskan bahwa Pernikahan dini lebih banyak yang tidak tercatat, oleh karenanya mereka sudah menikah sah dengan cara islam. Dengan hal yang dimaksud menikah dinyatakan sah ketika pihak orang tua mengakad anaknya dengan para saksi yaitu keluarga dari pelaku, meskipun tidak melibatkan KUA, hal itu yang disebut menikah siri. Menurut bapak Mulyadi hal itu terkait menikah siri atau menikah tanpa tercatat resmi di KUA itu banyak yang melakukannya. Ketika menikah siri telah dilakukan selang beberapa tahun kemudian maka mereka menikah secara resmi, atau menikah secara tercatat, meskipun mereka telah dinyatakan sah secara islam.

Dalam kasus terjadinya pernikahan dini di Desa Karangharjo telah ditangani oleh

tim Forum Anak Desa yang biasa disebut dengan FAD. Dengan adanya FAD yang bertugas sebagai salah satunya yaitu melakukan upaya penanganan dan pencegahan pernikahan dini.

Forum anak adalah mitra pemerintah dalam menyelesaikan problematika anak. Forum anak merupakan organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam rangka menjembatani komunikasi serta interaksi anatar pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia untuk pemenuhan hak partisipasi anak (Forum Anak, Moyudan 2023). Desa Karangharjo terdapat forum anak yang berdiri sejak tahun 2021. FAD Karangharjo yang dinaungi oleh pemerintah desa memiliki salah satu program yakni penanggulangan pernikahan dini, hal ini yang dijelaskan oleh anggota FAD Karangharjo yakni Sukron Kasyir (2023) program-program dari FAD yang salah satunya penanggulangan pernikahan dini. Program ini bertujuan untuk mengurangi dari adanya pernikahan dini di Desa Karangharjo. Adapun cara menanggulangnya dengan melalui kegiatan *roadshow* ke berbagai sekolah yang berada di Kecamatan Silo.

Dalam tingkatan terjadinya pernikahan dini di Desa Karangharjo yang dinamis berdasarkan dari hasil temuan di lapangan hal itu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda pada setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini:

1. Faktor stigma masyarakat.

2. Pergaulan Bebas Antara Laki-laki dan Perempuan.
3. Orang Tua Cenderung Menikahkan.
4. Faktor Ekonomi Masyarakat.
5. Faktor Putus Sekolah

Konstruksi Sosial Masyarakat dalam Fenomena Pernikahan Dini

Pada konteks kejadian pernikahan dini yang ada di Desa Karangharjo dari hasil temuan di lapangan bahwa masyarakat tersebut dalam menyikapi kejadian pernikahan dini dalam hal ini terbentuk melalui konstruksi sosial. Konstruksi sosial menjadi bagian manifestasi yang menciptakan sebuah realitas dengan melalui interaksi dalam dunia intersubjektif. Tentu, hal tersebut dalam pembentukan objektif ini melalui 3 tahapan yaitu eksternalisasi, objektivasi, internalisasi. Setiap tahapan-tahapan konstruksi sosial pada kalangan pelaku pernikahan dini di Desa Karangharjo yang menjadi informan peneliti.

A. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan suatu proses setiap individu dalam beradaptasi terhadap lingkungannya dengan aspek sosiokultural sebagai produk manusia, proses eksternalisasi ini menjadi penting karena momentum kehidupan individu ketika melihat suatu nilai yang terjadi di sekitarnya (Berger dan Luckmann, 1990). Dalam pengertian ini ialah teks yang terdapat di masyarakat yang menempati posisi utama dalam bertindak serta berperilaku. Pada tahap penerimaan dan penolakan (Berger dan Luckmann, 1990) menyampaikan bahwa kenyataan sosial ialah hasil dari sebuah proses eksternalisasi atau internalisasi maupun objektivasi manusia yang terkonstruksi dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian, peneliti menemukan pernikahan dini terjadi karena dijodohkan oleh orang tuanya apabila dianalisis lebih mendalam yang dilatarbelakangi bahwa seorang anak harus berbakti kepada orang tua salah satunya menuruti perintah dari orang tua, meskipun anaknya masih memiliki niat untuk mengenyam pendidikan, selain itu pernikahan dini terjadi karena permintaan sendirinya. Kemudian orang tua dari pelaku pernikahan dini menjelaskan menikahkan anaknya karena sering berkumpul bareng dengan pasangannya, hal tersebut orang tua memilih untuk menikahkan anaknya karena menghindari dari perbincangan masyarakat sekitarnya, dan selanjutnya orang tua menikahkan anaknya dalam rangka terhindar dari hamil di luar nikah.

B. Objektivasi

Proses objektivasi ialah sebuah momen setiap individu berusaha untuk melakukan interaksi dengan dunia yang bersifat intersubjektif hal ini yang telah menghadapi proses institutional atau terlembaga. Dalam proses ini realitas sosial berposisi di luar diri manusia yang pada akhirnya menjadi sebuah realitas objektif, dan pada individu hanya realitas subjektif dan objektif hingga pada momen kedua realitas tersebut mekonstruksi jaringan intersubjektif melalui pelembagaan, sehingga pelembagaan mekonstruksi kesadaran atau pemahaman dari setiap individu (Berger & Luckmann, 1990).

Berdasarkan temuan di lapangan dalam menyikapi fenomena pernikahan dini di Desa Karangharjo. Pada proses dalam melakukan pernikahan dini bahwa pernikahan dini yang dilakukan karena telah mendapatkan izin serta tidak ada larangan dari KUA setempat. Selain itu menikah dini

bisa dilakukan secara siri. Dengan adanya hal tersebut menjadi rawan dalam melangsungkan prosesi pernikahan dini. Selanjutnya bahwa pemerintah setempat mengizinkan untuk melangsungkan pernikahan dini dan bahkan ada yang merekomendasikan, dalam rangka menghindari hamil di luar nikah. Namun tidak demikian pihak KUA tetap berpegang teguh terhadap peraturan yang ada di Undang-undang. Hal ini yang disampaikan oleh Bapak KUA silo Bapak Mulyadi (2023) pernikahan yang masih dibawah umur 19 tahun ditolak oleh KUA, karena dalam Undang-undang tidak memperbolehkan menikah di bawah usia 19 tahun laki-laki maupun perempuan. Pernikahan dini dapat dilakukan secara tercatat dalam hukum, maka calon tersebut datang ke pengadilan untuk mendapatkan izin, dalam hal ini melalui proses dispensasi nikah.

C. Internalisasi

Proses internalisasi ialah sebuah momen proses identifikasi settiap individu kedalam dunia sosiokulturalnya. Pada proses ini setiap individu menyerap nilai dan norma yang didapatkan dari dunia sosiokulturalnya (Berger & Luckmann, 1990). Momen internalisasi ini ialah sebagai proses serapan atas tafsiran yang terlembaga melalui sumber informasi orang lain. Proses internalisasi ini berupa respon dari individu yang berakibat kepada faktor utama dari terjadinya pernikahan dini adalah serapan dari masyarakat, bahwa serapan tersebut ialah proses dari internalisasi dari adanya pernikahan dini yang terjadi di sekitar lingkungannya. Berdasarkan temuan di lapangan proses internalisasi yang ada di Desa Karangharjo, diantaranya ialah respon negatif hal ini yang berasal dari masyarakat. Adapun bentuk respon dari pelaku tersebut

tidak peduli terhadap penyampaian negatif yang disampaikan oleh masyarakat terhadap dirinya, atau ditandai dengan serapan kesadaran pelaku pernikahan dini dalam menyikapi fenomena pernikahan dini.

Berdasarkan dari hasil data penelitian bahwa kalangan masyarakat tidak merespon apapun terkait pernikahan dini. Selanjutnya pelaku pernikahan dini tidak peduli dengan perkataan negatif yang keluar dari masyarakat, meskipun banyak perkataan negatif yang keluar dari masyarakat pelaku tidak merespon satupun perkataan dari masyarakat, ia memilih diam terhadap perkataan yang dilontarkan oleh masyarakat. Selanjutnya pelaku pernikahan dini banyak menerima tanggapan negatif yang berasal dari masyarakat sekitar terhadap perilakunya. Namun pelaku tidak merespon tanggapan negatif yang berasal dari masyarakat sekitar, karena hal tersebut tidak merugikan dirinya dalam menjalani rumah tangga. Selain itu orang tua pelaku pernikahan dini mendapatkan respon negatif kepada anaknya yang notabene pelaku pernikahan dini, selain itu ada juga masyarakat yang mendukung untuk melakukan pernikahan dini. terdapat masyarakat yang menyampaikan kepada orang tua pelaku, bahwa anaknya takut hamil diluar nikah. Selain itu ada juga masyarakat yang menyindir dengan pembicaraan yang negatif dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilakukan terkait fenomena pernikahan dini di Desa Karangharjo, disimpulkan pada konteks konstruksi fenomena pernikahan dini informan menyikapi hal tersebut dibentuk melalui proses konstruksi sosial dengan ketiga konsep teori tersebut yaitu Eksternalisasi, Objektivasi, Internalisasi. Pada proses eksternalisasi yaitu alasan pelaku pernikahan dini, menikah karena perintah dari orang tua, selain itu juga karena melihat sekitar banyak yang melakukan pernikahan dini, pada akhirnya pelaku melakukan pernikahan dini. Kemudian pada proses objektivasi masyarakat melakukan pengajuan dispensasi kepada Pengadilan Agama sehingga prosesi pernikahan dini bisa terlaksana. Dan proses internalisasi yaitu masyarakat dari pernikahan dini menyikapi bahwa pernikahan dini bukan menjadi masalah. Dari permasalahan yang ditemukan di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Terdapat beberapa faktor penyebab sehingga melakukan pernikahan dini yang diantaranya: Faktor stigma masyarakat, Pergaulan Bebas Antara Laki-laki dan Perempuan, Orang Tua Cenderung Menikahkan, Faktor Ekonomi Masyarakat, Putus sekolah. Dari hal yang peneliti simpulkan bahwasanya pernikahan dini yang terjadi di Desa Karangharjo beranekaragam yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini tidak hanya faktor dijodohkan saja faktor untuk menghindari dari kasus hamil diluar nikah juga menjadi terjadinya pernikahan dini.

SARAN

Hasil pembahasan yang ada, perlunya pertemanan yang dibentuk dalam kegiatan bersama atau organisasi seperti FAD, dengan demikian remaja Desa

Karangharjo akan mengenal lawan jenisnya lewat pergaulan, kegiatan dan pendidikan yang positif. Selain itu sebagai orang tua untuk tidak menikahkan atau menjodohkan anaknya yang masih belum mencukupi usia 19 tahun oleh karena itu, pernikahan dini terjadi karena dapat persetujuan dari orang tua. Saran selanjutnya kepada Forum Anak Desa Karangharjo agar untuk melanjutkan kegiatan *roadshow* di sekolah yang ada di Kecamatan Silo supaya para siswa tetap memiliki semangat sekolah dan terhindar dari adanya pernikahan dini. Selanjutnya pemerintah juga lebih memperhatikan dengan memberikan program sosialisasi terhadap masyarakat terutama orang tua agar anaknya terhindar dari pernikahan dini, selain itu pemerintah memperketat dalam memproses pengajuan dispensasi pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2022). Kecamatan Silo Dalam Angka Tahun 2023.
- forum anak moyudan. (2023).
Pembentukan Forum Anak Desa Sumberrahayu.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peter L Berger & Thomas Luckmann. (1990). Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. LP3ES.
- Sari Rosnida, Erwin Nur Rif'ah, Dina Tsalist Wildana. (2023). Fenomena Pernikahan Anak di Masa Pandemi Berdasarkan Kajian Hukum, Sosial dan Kesehatan. Hukum Dan Masyarakat Indonesia.